

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

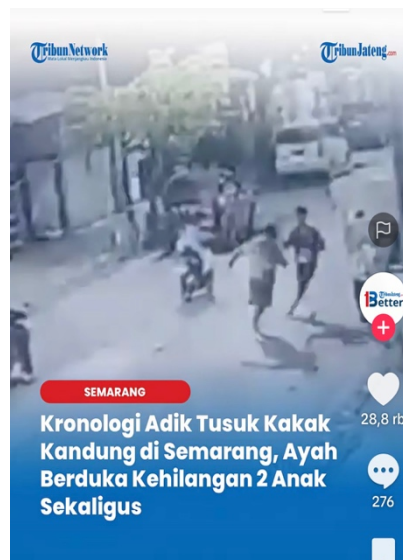
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengumumkan jumlah pengguna internet Indonesia tahun 2024 mencapai 221.563.479 jiwa dari total populasi 278.696.200 jiwa penduduk Indonesia tahun 2023.¹ Angka tersebut menunjukkan bahwa lebih dari 79% masyarakat Indonesia telah terhubung dengan internet dan aktif mengakses berbagai platform digital, termasuk media online sebagai sumber utama informasi. Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat telah merevolusi dunia jurnalistik dengan memungkinkan penyebaran informasi secara serba cepat dan mudah diakses oleh publik melalui platform online. Inovasi seperti media sosial, situs berita daring, dan algoritma distribusi konten telah memperluas jangkauan jurnalisme, memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam produksi dan konsumsi berita. Namun, kemajuan ini juga menimbulkan tantangan serius terkait perlindungan hak cipta karya jurnalistik.

Kita memasuki era digitaisasi berita, Praktik *Clickbait* dalam judul berita (*headline*) marak digunakan oleh jurnalis maupun Perusahaan pers untuk menarik perhatian dan meningkatkan jumlah kunjungan pembaca. Di

¹ Agus Tri Haryanto, "APJII: Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang," Detikinet, January 2014, <https://inet.detik.com/cyberlife/d-7169749/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>.

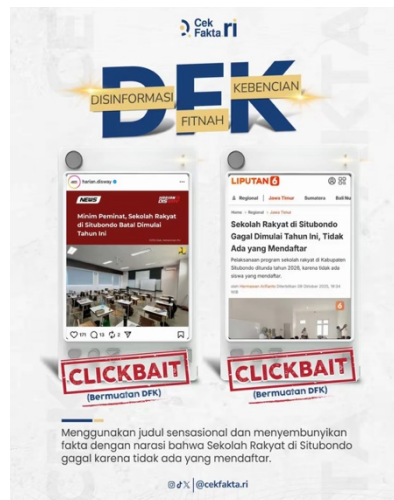
sisi lain, Praktik Duplikasi Konten juga semakin mudah dilakukan dalam berbagai media digital yang dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi dan informasi. Kondisi tersebut dapat berpotensi menimbulkan persoalan hukum karena dapat memengaruhi perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi jurnalis sebagai pencipta karya jurnalistik. Selain berdampak terhadap perlindungan hak cipta, kedua praktik tersebut juga dapat memengaruhi kualitas informasi yang disajikan serta menurunkan kredibilitas media dalam menyampaikan sebuah informasi maupun berita. Berikut merupakan contoh penggunaan Clickbait dalam Judul berita

Gambar 1.1 Contoh Penggunaan *Clickbait*



(headline)

Gambar 1.2 Contoh Penggunaan *Clickbait*



Berdasarkan Gambar 1 dan 2, judul berita "Kronologi Adik Tusuk Kakak Kandung di Semarang, Ayah Berduka Kehilangan 2 Anak Sekaligus" dan "Sekolah Rakyat di Situbondo Gagal Dimulai Tahun Ini, Tidak Ada Yang Mendaftar " menunjukkan karakteristik *clickbait* melalui penggunaan diksi yang emosional dan mampu membangkitkan rasa penasaran pembaca. Frasa "Ayah Berduka Kehilangan 2 Anak Sekaligus" sengaja ditempatkan sebagai daya tarik utama tanpa menjelaskan secara langsung kronologi peristiwa, sehingga mendorong *audiens* untuk membuka berita guna memperoleh informasi secara utuh. Strategi ini merupakan bentuk *curiosity gap*, yaitu penyajian informasi yang tidak lengkap pada judul untuk meningkatkan jumlah klik (*click-through rate*).

Transformasi digital telah merevolusi pola distribusi informasi secara fundamental, namun di sisi lain menyisakan residu persoalan serius terkait validitas dan etika jurnanisme. Krisis informasi ini tercermin secara empiris dari temuan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi). Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) telah berhasil mengidentifikasi serta mengklarifikasi sebanyak 1.923 konten hoaks, berita

bohong, dan informasi palsu sepanjang tahun 2024.² Tingginya volume disinformasi tersebut memiliki korelasi erat dengan menjamurnya praktik *clickbait* (umpan klik) dalam ekosistem media daring. Dalam upaya memenangkan persaingan atensi publik dan mengejar monetisasi iklan (*traffic-driven*), judul berita kerap dikemas secara sensasional, provokatif, dan tidak representatif terhadap isi. Fenomena ini tidak hanya menjadi katalis bagi penyebaran berita bohong, tetapi juga memicu praktik duplikasi konten (*plagiarisme*), di mana karya jurnalistik orisinal dieksploitasi dan dimodifikasi tanpa izin demi keuntungan ekonomi sesaat, yang pada akhirnya mengancam perlindungan hak cipta jurnalis.

Indonesia memiliki pengaturan hukum hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mencakup perlindungan bagi karya tulis seperti artikel jurnalistik, namun implementasinya dalam konteks digital masih menghadapi kesulitan akibat sifat *borderless* internet dan kurangnya penegakan hukum yang efektif. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC) dijabarkan pengertian hak cipta yaitu sebagai berikut: “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

² Riyandy Aristyo, “Kementerian Komunikasi Dan Digital Berhasil Identifikasi 1.923 Konten Hoaks Sepanjang 2024,” Mashable Indonesia, January 2025, <https://id.mashable.com/tech/5780/kementerian-komunikasi-dan-digital-berhasil-identifikasi-1923-konten-hoaks-sepanjang-2024>.

Hak cipta adalah hak eksklusif atau yang hanya dimiliki si Pencipta atau Pemegang Hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu.³ Secara teoritis, kepemilikan hak cipta sebagai suatu hak kebendaan dapat dibagi menjadi dua kategori yang pertama yaitu hak yang berkaitan dengan pencipta (*authorship*) dan hak yang berkaitan dengan ciptaan (*ownership*).⁴ Secara prinsip, hak cipta dapat dipahami sebagai hak eksklusif untuk memperbanyak atau menggunakan suatu karya cipta, serta menikmati manfaat ekonomi maupun moral dari karya tersebut. Hak ini juga memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk mengatur, membatasi, dan melarang pihak lain dalam memanfaatkan karya tanpa izin yang sah dari pencipta atau pemilik hak cipta.

Perkembangan hak cipta mengalami kemajuan yang sangat signifikan seiring waktu. Dalam era digital, munculnya internet menjadi salah satu faktor baru yang memengaruhi dinamika dan perluasan cakupan perlindungan hak cipta sebagai respons terhadap perubahan teknologi dan cara distribusi karya cipta. Sebagai respons terhadap perkembangan tersebut, *World Intellectual Property Organization* (WIPO) mengadakan sebuah konferensi di Jenewa pada bulan Desember 1996 dengan tujuan untuk memperbarui dan menyesuaikan norma-norma hukum kekayaan intelektual agar relevan dengan perubahan dan tantangan yang muncul

³ Akhmad Munawar and Taufik Effendy, "Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Al'Adl* 8, no. 2 (2016): 127, doi:<https://doi.org/10.31602/al-adl.v8i2.453>, hlm. 127.

⁴ Rio Pradita Wibowo et al., "Intellectual Property Rights : A Study Of Copyright Regulation In Indonesia In The Perspective Of Positive Law And The Value Of Benefit," *International Conference Restructuring and Transforming Law* 3, no. 2 (2025): 600.

dalam lingkungan digital (*digital environment*). Pada akhirnya, hasil dari konferensi diplomatik ini melahirkan *WIPO Copyright Treaty* dan *WIPO Performance and Phonograms Treaty* yang dikenal dengan istilah *WIPO Internet Treaties* yang ditandatangani dan memiliki kekuatan mengikat sejak 2002.

WIPO mendefinisikan Hak Kekayaan Intelektual sebagai hasil olah pikir manusia, atau secara normatif disebut sebagai produk intelektual. This implies a human creation born from the expenditure of effort, will, ingenuity, time, and cost.⁵ yang artinya hal ini menyiratkan suatu ciptaan manusia yang lahir dari pengeluaran usaha, kehendak, kecerdikan, waktu, dan biaya. *WIPO Internet Treaties* telah mendorong adanya pergeseran konsep hak cipta yang semula, hanya difokuskan untuk karya seni, sastra dan ilmu pengetahuan dalam konteks di dunia nyata, memperluas cakupan dan lingkup hak cipta ke medium digital.⁶

Secara yuridis, istilah hak cipta telah dipergunakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dipergunakan dalam Auteurswet 1912.⁷ Imam Trijono berpendapat bahwa hak cipta mempunyai arti tidak saja si pencipta dan hasil ciptaannya yang mendapat perlindungan hukum, akan tetapi juga perluasan ini memberikan

⁵ Fahmi Fairuzzaman and Sekar Diah Ayu Almira, "Copyright Infringement on Twitter: The Unauthorized Use of K-Pop Fan Photography by Fanfiction Author Azzamine," *Prophetic Law Review* 7, no. 1 (June 1, 2025): 117–40, doi:10.20885/PLR.vol7.iss1.art6.

⁶ Budi Agus Riswandi, "Hukum Dan Teknologi: Model Kolaborasi Hukum Dan Teknologi Dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta Di Internet," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 3, no. 23 (2016): 357, doi:<https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss3.art1>, hlm. 357.

⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia* (Bandung: Sinar Grafika, 2003).

perlindungan kepada yang diberi kepada yang diberi kuasa pun kepada pihak yang menerbitkan terjemah daripada karya yang dilindungi oleh perjanjian ini.⁸

Dalam konteks karya jurnalistik, hak cipta berperan penting sebagai instrumen hukum yang melindungi hasil kreativitas intelektual berupa artikel, berita, foto, maupun konten media dari ancaman pelanggaran di era digitalisasi berita. Perkembangan teknologi dan kemudahan akses informasi melalui internet menyebabkan arus distribusi berita berlangsung sangat cepat, namun di sisi lain juga membuka peluang terjadinya pelanggaran hak cipta secara masif. Fenomena seperti *clickbait* dan duplikasi konten menjadi persoalan serius dalam dunia jurnalistik modern.

Menurut Ambarul Fatima, Clickbait adalah jenis judul atau konten yang secara sengaja dirancang untuk menarik perhatian pembaca agar mengklik tautan yang disediakan.⁹ Praktik clickbait sering kali menyesatkan pembaca dengan judul sensasional yang tidak sejalan dengan isi berita, sedangkan duplikasi konten baik berupa pengambilan sebagian maupun seluruh isi berita tanpa izin dan tanpa mencantumkan sumber menunjukkan bentuk pelanggaran terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta. Mengingat proses untuk duplikasi sebuah maha karya dapat dilakukan

⁸ Sentosa Sembiring, *Prosedur Dan Tata Cara Memporeleh Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Hak Cipta Paten Dan Merek* (Bandung: CV Yrama Widya, 2002).

⁹ Ambarul Fatima Setiawati, "Recognizing English Clickbait Headlines : A Syntactic Analysis Of English Clickbait Headlines In Online News Media" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/38686/18320215.pdf>.

dengan mudah dan hasilnya tidak dapat dibedakan dari karya asli.¹⁰ Tindakan ini tidak hanya merugikan secara finansial bagi media atau jurnalis pemilik karya, tetapi juga mengancam nilai orisinalitas dan kredibilitas produk jurnalistik.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dipahami bahwa perlindungan hak cipta terhadap karya jurnalistik memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga orisinalitas dan integritas karya di tengah pesatnya arus digitalisasi berita. Fenomena *clickbait* dan duplikasi konten oleh media *online* tidak hanya menimbulkan persoalan etika jurnalistik, tetapi juga berpotensi melanggar hak moral dan hak ekonomi pencipta yang dilindungi oleh undang-undang sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KARYA JURNALISTIK DI ERA DIGITALISASI BERITA : Tantangan Hukum Terhadap Clickbait Dan Duplikasi Konten”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tentang hak cipta di Indonesia dalam melindungi karya jurnalistik di era digitalisasi berita?
2. Bagaimana konsep perlindungan hukum preventif dalam menanggulangi praktik *clickbait* dan duplikasi konten agar tidak mencederai hak moral dan ekonomi jurnalis?

¹⁰ Muhammad Farhan and Anne Riski Ananda, “PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PEMBAJAKAN KONTEN DI ERA DIGITALISASI,” *Jurnal Ilmu Syariah & Ilmu Hukum* 8, no. 2 (August 3, 2025): 471–88, doi:<https://doi.org/10.21111/jicl.v8i2.14649>.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaturan hukum positif di Indonesia, khususnya Undang-Undang Hak Cipta, dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya jurnalistik di tengah dinamika digitalisasi berita.
- b. Untuk mengetahui konsep perlindungan hukum preventif dalam menanggulangi praktik *clickbait* dan duplikasi konten, guna menjamin terlindunginya hak moral dan hak ekonomi jurnalis dari komersialisasi berita yang tidak etis.

2. Tujuan Subjektif.

- a. Untuk menambah wawasan dan pemahaman penulis mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap karya jurnalistik di era digital, khususnya terkait penerapan hak cipta di Indonesia.
- b. Untuk memenuhi persyaratan akademis untuk memperoleh gelar strata 1 (Sarjana) dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang berarti, baik secara teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun secara praktis bagi para penegak hukum, Penulis, Pembaca, dan masyarakat.

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hak kekayaan intelektual, melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang perlindungan hak cipta atas karya jurnalistik di era digital.
- b. Menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang membahas isu-isu hukum terkait pelanggaran hak cipta, praktik *clickbait*, dan duplikasi konten pada media *online*.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan gambaran dan pemahaman praktis bagi jurnalis, redaksi media, serta pelaku industri berita mengenai pentingnya perlindungan hak cipta dalam produksi dan distribusi karya jurnalistik di era digital.
- b. Menjadi masukan dan referensi bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan serta memperkuat penerapan hukum terkait pelanggaran hak cipta yang disebabkan oleh praktik *clickbait* dan duplikasi konten di media *online*.

Permasalahan dalam perlindungan hak cipta atas karya jurnalistik di era digital telah menjadi perhatian serius, seperti penelitian yang dilakukan oleh Sayyidina dan Ahmad, telah membahas praktik *clickbait* dari perspektif hukum pidana yang menitik beratkan pada perlunya pengaturan terhadap penggunaan judul berita yang

menyesatkan.¹¹ Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Maemunah membahas perlindungan hak cipta terhadap karya digital yang disebarluaskan melalui media sosial, pembahasan yang dilakukan difokuskan dalam perlindungan hukum terhadap pembajakan konten digital.¹²

Penelitian terdahulu yang sebagaimana telah diuraikan diatas, telah menunjukkan masih adanya kajian hukum yang perlu dibahas, khususnya mengenai perlindungan hak cipta atas karya jurnalistik di era digitalisasi berita, penelitian ini memusatkan pada tantangan hukum yang muncul akibat praktik *clickbait* dan duplikasi konten,

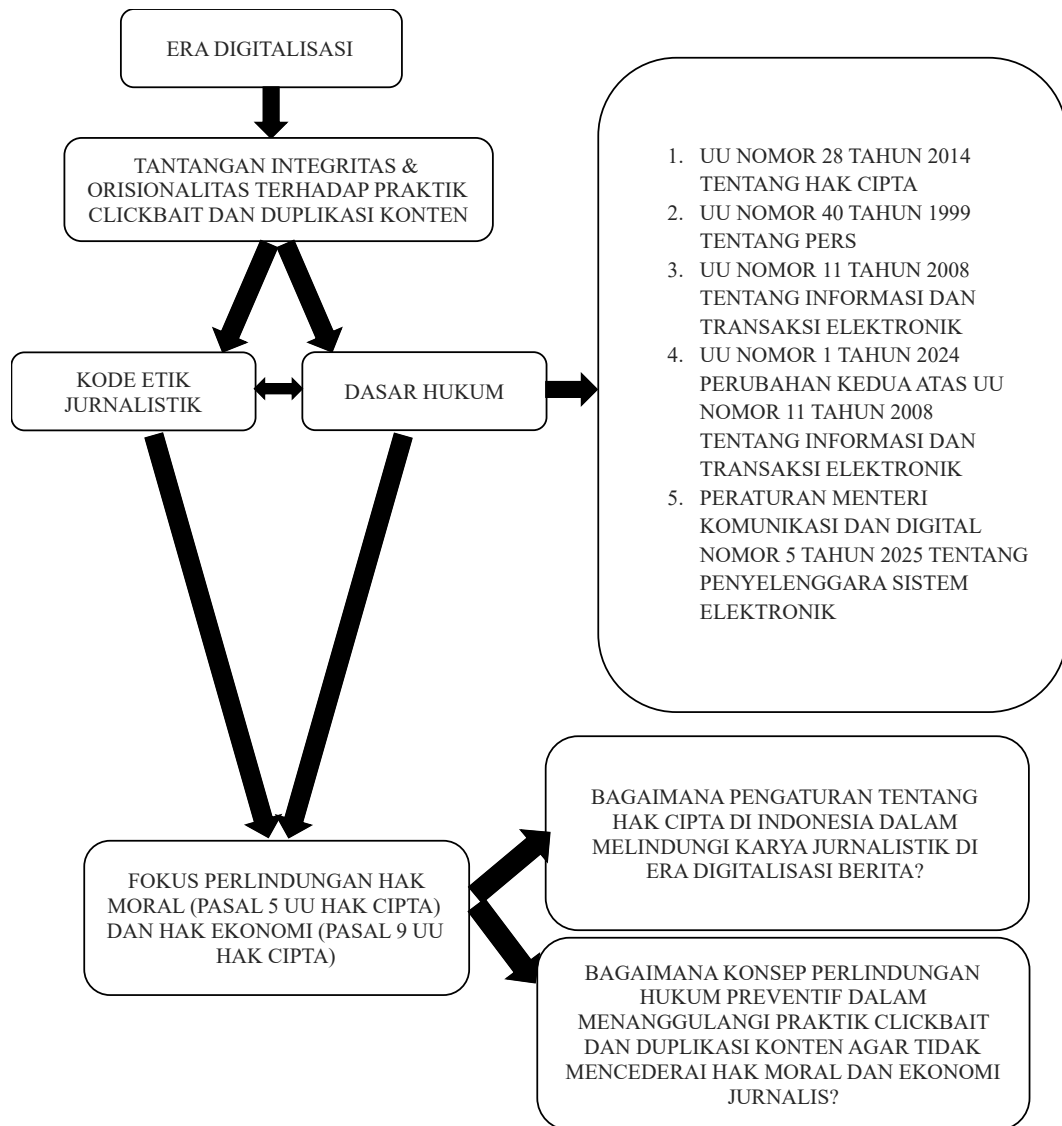
D. Kerangka Pemikiran

Sebelum melakukan penelitian, diperlukan kerangka pemikiran untuk menunjukkan keterkaitan dalam perkembangan digitalisasi berita dan permasalahan yang muncul dalam dunia jurnalistik, kerangka pemikirann ini digunakan untuk menggambarkan alur analisis penelitian yang dilakukan secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah, bentuk kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

¹¹ Diandra Alya Sayyidina and Gelar Ali Ahmad, "Clickbait Content Titles on Internet Media Reviewed from a Criminal Law Perspective," *Novum: Jurnal Hukum* 11 (2024), <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum>.

¹² Mohamad Hanif Naufal Maemunah, "Hak Cipta Atas Karya Digital: Kajian Yuridis Terhadap Pembajakan Konten Di Media Sosial," *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, December 19, 2025, 89–94, doi:10.29313/jrih.v5i2.7618.

Gambar 1.3 Kerangka Pemikiran



Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibangun berdasarkan pengamatan terhadap fenomena digitalisasi berita yang telah mentransformasi lanskap jurnalistik secara fundamental. Transformasi ini, meskipun memudahkan distribusi informasi, memunculkan tantangan serius terkait integritas dan orisinalitas karya yang termanifestasi dalam maraknya praktik *clickbait* dan duplikasi konten. Guna membedah problematika tersebut, penelitian ini menjadikan Undang-Undang Nomor

28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai landasan yuridis utama (*grand theory*). Analisis hukum kemudian dikerucutkan pada perlindungan dua elemen krusial yang melekat pada jurnalis sebagai pencipta, yakni hak moral dan hak ekonomi, yang kini rentan terdegradasi oleh orientasi media yang semata mengejar trafik. Konstruksi logika ini pada akhirnya bermuara pada dua fokus penyelesaian masalah, yaitu mengkaji efektivitas pengaturan hukum positif yang berlaku saat ini (*das sollen*) dan merumuskan konsep perlindungan hukum preventif (*ius constituendum*) untuk menanggulangi distorsi informasi serta pelanggaran hak cipta di masa depan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan proses ilmiah yang bertujuan untuk menemukan jawaban atas permasalahan hukum melalui pendekatan yang dilakukan secara terencana, objektif, serta konsisten sesuai dengan kaidah penelitian yang berlaku. Proses ini dilakukan dengan menelaah suatu peristiwa hukum berdasarkan norma, asas, teori, maupun pemikiran hukum tertentu.¹³ Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif (*normatif law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana, 2014).

kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.¹⁴

2. Spesifikasi Penelitian

penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Sifat ini dipilih karena tuntutan untuk menjawab kedua rumusan masalah secara komprehensif. Sifat deskriptif akan diterapkan untuk menjawab rumusan masalah pertama, yaitu dengan memaparkan secara sistematis dan terperinci mengenai pengaturan hukum hak cipta yang terkandung dalam Undang-Undang Hak Cipta, khususnya yang mengatur perlindungan karya jurnalistik di era digital. Sementara itu, sifat analitis akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua, di mana penulis tidak hanya mendeskripsikan, tetapi juga menganalisis secara kritis implementasi norma hukum tersebut terhadap praktik *clickbait* dan duplikasi konten, serta merumuskan konsep perlindungan hukum preventif sebagai rekomendasi normatif (*ius constituendum*).

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama yang saling melengkapi, yang pertama yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan Perundang-undangan diterapkan secara fundamental untuk mengkaji secara sistematis

¹⁴ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 29.

semua regulasi dan peraturan terkait, terutama Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta beserta peraturan pelaksanaannya. Pendekatan ini meliputi telaah terhadap konsep inti seperti Hak Cipta, Hak Moral, Hak Ekonomi, dan konsep teknis lainnya. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Pendekatan Konseptual digunakan untuk menganalisis dan memahami konsep-konsep serta doktrin-doktrin hukum yang relevan, meliputi *Doktrin Strict Liability*, *Doktrin Fault Based Liability*, dan *Safe Harbor Principle* yang digunakan sebagai kerangka analisis dalam bentuk pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran Hak Cipta.

4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai dasar utama dalam memperoleh dan menganalisis informasi, dengan tujuan untuk mencapai gambaran yang mendekati kebenaran objektif mengenai permasalahan yang dikaji. Data sekunder adalah sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian.¹⁵ Data sekunder kemudian dibagi lagi menjadi bahan data primer, bahan data sekunder, dan bahan data tersier.

a. Bahan Hukum Primer

¹⁵Naja Sarjana, "Definisi Data Sekunder Dan Cara Memperolehnya," *Detikedu*, 2023, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6843072/definisi-data-sekunder-dan-cara-memperolehnya>.

Bahan Hukum Primer yang penulis gunakan, antara lain;

- 1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
- 2) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers;
- 3) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 4) *WIPO Copyright Treaty* (WCT);
- 5) *WIPO Performances and Phonograms Treaty* (WPPT).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri atas berbagai sumber yang memberikan penjelasan, analisis, dan interpretasi terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi literatur, buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel hukum, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan isu perlindungan hak cipta terhadap karya jurnalistik di era digital. Sumber-sumber ini digunakan untuk memperkuat landasan teoritis dan memperdalam pemahaman mengenai penerapan hukum hak cipta, termasuk dalam konteks praktik *clickbait* dan duplikasi konten di media *online*.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini digunakan sebagai penunjang dan pelengkap untuk membantu memahami

serta menafsirkan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), dan sumber daring resmi yang relevan dengan pembahasan mengenai hak cipta, karya jurnalistik, serta praktik *clickbait* dan duplikasi konten di media *online*. Sumber-sumber ini berfungsi memberikan definisi, penjelasan terminologi, serta konteks konseptual yang memperjelas penggunaan istilah hukum dan membantu peneliti dalam menyusun argumentasi hukum secara sistematis dan konsisten.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, membaca, dan menganalisis berbagai sumber hukum yang relevan dengan topik penelitian. Data yang dikumpulkan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, jurnal hukum, artikel akademik, serta sumber resmi daring yang membahas tentang perlindungan hak cipta terhadap karya jurnalistik di era digital.

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan Metode Analisis data Kualitatif, analisis dilakukan secara sistematis terhadap seluruh data sekunder

terutama bahan hukum primer yang telah terkumpul, data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menghubungkan ketentuan Peraturan Undang – Undang Hak Cipta, Undang – Undang Pers, Undang – Undang ITE, dan Doktrin Hukum, serta interpretasi teleologis untuk merumuskan tujuan pembentukan norma dalam konteks pencegahan pelanggaran di era digital. Seluruh hasil analisis ini kemudian digunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan menggunakan pola pikir silogisme deduktif, yaitu berangkat dari premis normatif umum menuju perumusan konsep perlindungan hukum preventif (*ius constituendum*) guna menjawab permasalahan skripsi.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum ini menggambarkan susunan keseluruhan karya ilmiah berdasarkan kaidah penulisan yang berlaku. Pembahasan penelitian dibagi menjadi empat bab utama yang dilengkapi subbagian yang logis, bertujuan memberikan alur analisis yang runtut dan memudahkan pembaca mengikuti struktur dari pendahuluan hingga kesimpulan. Sistematika penulisan disajikan sebagai berikut:

BAB I, menguraikan fondasi penelitian yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Bab ini juga memaparkan metode penelitian sebagai landasan analisis yuridis, serta memberikan gambaran komprehensif mengenai orientasi dan ruang lingkup kajian yang dilakukan.

BAB II, bab ini menguraikan landasan teoretis dan yuridis penelitian sesuai pendekatan konseptual yang digunakan. Fokus pembahasan meliputi tinjauan Hak Cipta dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI), elaborasi Hak Moral dan Hak Ekonomi, serta kedudukan hukum karya jurnalistik. Selain itu, dianalisis pula fenomena *clickbait* dan duplikasi konten sebagai tantangan hak cipta di era digital.

BAB III, bab ini merupakan analisis inti untuk menjawab kedua rumusan masalah. Pembahasan dibagi dua. Bagian pertama menganalisis kerangka hukum perlindungan karya jurnalistik (*das sollen*) sesuai UU Hak Cipta. Bagian kedua menganalisis tantangan *clickbait* dan duplikasi konten (*das sein*), lalu merumuskan konsep perlindungan hukum preventif (*ius constituendum*) untuk menjamin hak moral dan ekonomi jurnalis.

BAB IV, memuat rangkaian akhir penelitian, yang terdiri dari Kesimpulan sebagai jawaban normatif atas rumusan masalah, dan Saran sebagai rekomendasi preskriptif untuk perbaikan regulasi dan penerapan konsep perlindungan hukum preventif.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN